

Bilyet Giro

adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.

Kewajiban

Kewajiban Bank Tertarik

- Memenuhi syarat formal
- Menatausahakan Bilyet Giro dan Rekening Giro
- Melakukan konfirmasi kepada nasabah *apabila diperlukan
- Melaksanakan pemindahbukuan
- Menindaklanjuti pemblokiran
- Menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat

Kewajiban Bank Penerima

- Memastikan syarat formal dipenuhi
 - Melakukan verifikasi:
 - jumlah koreksi
 - masa berlaku
 - pihak yang menunjukkan Bilyet Giro
 - Menerima Bilyet Giro ke Bank Tertarik
 - Menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat
 - Menyampaikan alasan penolakan Bilyet Giro ke Penerima
 - Menerima dana ke Rekening Penerima
- ### Kewajiban Penarik
- Mengisi Bilyet Giro secara lengkap dan benar
 - Menyediakan dana yang cukup pada waktu yang ditentukan
 - Memblokir Bilyet Giro yang hilang atau rusak

Kewajiban Penerima

- Menolak Bilyet Giro jika tidak diisi lengkap
- Mengunjukkan Bilyet Giro pada waktu yang ditentukan
- Memblokir Bilyet Giro yang hilang atau rusak melalui Penarik

Syarat formal



Diisi oleh Bank

- Nama Bilyet Giro dan nomor Bilyet Giro
- Nama Bank Tertarik
- Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana



Diisi oleh Penarik

- Nama dan nomor rekening Penerima
- Nama Bank Penerima
- Jumlah dana dalam angka dan huruf
- Tanggal Penarikan
- Tanggal Efektif
- Nama jelas Penarik
- Tanda tangan basah Penarik

Koreksi

Kecuali tanda tangan, isi Bilyet Giro dapat dikoreksi dengan mencoret tulisan yang salah dan harus ditandatangani oleh Penarik di tempat kosong terdekat dari tulisan yang dikoreksi.

Koreksi kesalahan penulisan pada syarat formal hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali

Pemblokiran

Pemblokiran Bilyet giro yang dicuri atau hilang dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian

Pemblokiran Bilyet giro yang rusak/tidak dapat digunakan dilampiri dengan bilyet giro yang rusak

Ilustrasi Masa Berlaku Bilyet Giro

70 hari

Tenggang Waktu Pengunjukan

Tenggang Waktu Efektif/ Kewajiban Penyediaan Dana

Bilyet Giro tidak berlaku lagi/ kewajiban penyediaan dana menjadi hapus.

4 April 2017
Tanggal Penarikan

10 April 2017
Tanggal Efektif*

12 Juni 2017
Tenggang Waktu Efektif

* Harus berada dalam masa berlaku Bilyet Giro.

YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGGUNAAN BILYET GIRO

- Bilyet Giro BUKAN sarana transfer dana
- Bilyet Giro TIDAK dapat dibatalkan.
- Jika saldo pada rekening Penarik TIDAK CUKUP pada saat Bilyet Giro diunjukkan, Penarik dikategorikan sebagai Penarik Bilyet Giro kosong.
- Bilyet Giro harus dibawa langsung oleh Penerima atau kuasanya.

PENTING

- Bilyet Giro yang baru mulai berlaku sejak 1 April 2017.
- Bilyet Giro yang diterbitkan sebelum 1 April 2017 mengacu pada ketentuan lama.
- Format Bilyet Giro lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2017.
- Pencairan Bilyet Giro melalui kliring Bank Indonesia maksimal sebesar Rp500 juta.